



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 12/SK/K01-SA/2004

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DR. TUTUS GUSDINAR DAN
PENGANGKATAN DR. SUPOMO M. ATMODOJO
SEBAGAI SEKRETARIS KOMISI II ORGANISASI DAN PERENCANAAN
SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

- Menimbang : (a) bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Dr. Tutus Gusdinar karena pengangkatannya sebagai Ketua Departemen Farmasi FMIPA Institut Teknologi Bandung perlu dilakukan pergantian Sekretaris Komisi II Organisasi dan Perencanaan;
- (b) bahwa rapat Komisi II Organisasi dan Perencanaan tanggal 10 Maret 2004 telah memilih Dr. Supomo M. Atmodjo sebagai Sekretaris Komisi II Organisasi dan Perencanaan;
- (c) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 19 Maret 2004 telah mensahkan pergantian Sekretaris Komisi II Organisasi dan Perencanaan sebagaimana termaksud pada butir (a) dan (b);
- (d) bahwa butir (c) di atas perlu ditindak-lanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor. 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana diubah dengan Keputusan Senat Akademik nomor 22/SK/K01-SA/2003 tanggal 2 Mei 2003;
3. Berita Acara Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 15/K01-Senat/2002 tanggal 19 Januari 2002 tentang pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2002-2004.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Dr. Tutus Gusdinar sebagai Sekretaris Komisi II Organisasi dan Perencanaan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA** : Mengangkat Dr. Supomo M. Atmodjo sebagai Sekretaris Komisi II Organisasi dan Perencanaan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Juli 2004, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 19 Maret 2004
Ketua,

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas
5. Dr. Tutus Gusdinar
6. Dr. Supomo M. Atmodjo

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, MSc.
NIP. 130682810